



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NORTI ALUNG, bertempat tinggal di Jalan Cendana Rukun Tetangga 08 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, pemegang atau yang menguasai bidang tanah dengan Surat Tanda Bukti/Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Camat 592.11/029/CTS-PEM/II/2016 tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

FRANSISKUS SOI, bertempat tinggal di Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Petani/Pekebun, pemegang atau yang menguasai bidang tanah dengan Surat Tanda Bukti/Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1010/Jelarai Selor atas nama Blasius Naja berdasarkan Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

M. SURATMIN, bertempat tinggal di Jalan Transbangdep, Rukun Tetangga 24 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pemegang atau yang menguasai bidang tanah dengan Surat Tanda Bukti/Alas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Camat 592.11/469/CTS-PEM/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

RIUNG MULID, bertempat tinggal di Jelarai Selor, Rukun Tetangga 15 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Petani/Pekebun, pemegang atau yang menguasai bidang tanah dengan Surat Tanda Bukti/Alas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Camat 592.11/464/CTS-PEM/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SUKIRDI, bertempat tinggal di Jalan Perum BPD Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pemegang atau yang menguasai bidang tanah dengan Surat Tanda

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti/Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1037/Jelarai Selor atas nama Eka Susanto berdasarkan Kwitansi Jual Beli tahun 2000 dari Eka Susanto kepada Mulyono dan Kwitansi Jual Beli tahun 2001 dari Mulyono ke Sukirdi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat III** dan **Tergugat IV** disebut sebagai **Para Tergugat**;

DAN

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH / KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN BULUNGAN, berkedudukan di Jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Jalan Agathis Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Selasa tanggal 12 Oktober 2021**, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs secara tertulis dengan alasan untuk perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv menyatakan "*Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa "*Gugatan dapat dicabut secara sepihak*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum pembacaan gugatan, sehingga pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada waktu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan jawaban, maka atas pencabutan yang demikian dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutan gugatan dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dari Penggugat maka pencabutan Gugatan ini adalah sah dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Selasa** tanggal **12 Oktober 2021** oleh kami, **Abdullatip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs



Christofer, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	600.000,00
PNBP	:	Rp	70.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)